



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan SMA SWASTA SRIWIJAYA MEDAN
Nomor Induk Berusaha : 0220509811299
Alamat Perusahaan : Jl. Brigjen. Zein Hamid KM 5,5 Gg. Pembangunan No. 25
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Brigjend Katamso Gg. Pembangunan No. 25 Medan
b. Desa/Kelurahan : Titi Kuning
c. Kecamatan : Medan Johor
d. Kabupaten/Kota : Kota Medan
e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 Agustus 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan SMA SWASTA SRIWIJAYA MEDAN
Nomor Induk Berusaha : 0220509811299
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Brigjen. Zein Hamid KM 5,5 Gg. Pembangunan No. 25, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI : 85220
Nama KBLI : PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
Nomor Proyek : 202008-2111-5411-5683-015
Lokasi Usaha : Jl. Brigjend Katamso Gg. Pembangunan No. 25 Medan, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 19 Agustus 2020



Nomor : 7432 / I 05.1/ER/96

Medan, 11 -09 - 1996

Lamp. :

M a l : Nomor Statistik Sekolah
(NSS)

Kepada


Yth : Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Sriwijaya
di
M e d a n

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Saudara nomor :
07/SMU-S / 1996 tanggal 03 -09 - 1996 dan
SK Ka. Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara
nomor : 23/I05/KEP/MN/1996 tanggal 22 - 03 - 1996
tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka dengan ini kami sampaikan
bahwa :

Nama Sekolah : SMA SWASTA SRIWIJAYA
A l a m a t : Jl. Brigjen Katamso Gg. Pembangunan No.25 Medan
Kecamatan : Medan Johor
telah terdaftar/ tercatat pada Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kodya Medan, dengan Nomor Statistik Sekolah :

(NSS) : = 30 4 07 60 08 235 =

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi



Tembusan :

1. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara
2. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara